

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Anak jalanan adalah istilah yang digunakan untuk anak-anak dan remaja yang berada di jalan-jalan dengan tujuan yang sama yaitu meminta belas kasihan dari orang lain. Akan tetapi, mereka meminta dengan membunyikan gitar atau bernyanyi dengan bertepuk tangan. Terkait prosedur dalam menerapkan sanksi pidana terhadap orang yang memberikan sejumlah uang pada Pengemis, Anjal maupun Gelandangan di Samarinda, yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya yaitu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP yang telah di berikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang memberikan sejumlah uang pada mereka. Akan tetapi, dalam penerapannya sanksi pemidanaan terhadap orang yang memberikan uang kepada Pengemis, Anak Jalan ataupun Gelandangan masih belum berjalan sebagaimana yang telah dimandatkan dalam perda tersebut.

Kendala dalam penanganan tindak pidana terutama disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu sama lain, sumber daya penegak hukum yang sangat terbatas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, adapun juga faktor eksternal yang memengaruhi upaya penegakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana. Dalam konteks sanksi pidana pada produk hukum daerah (Perda),

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi hambatan karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan kecenderungan membiarkan pelanggaran terjadi. Selain itu, aturan ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masih banyak kendala yang ditemukan seperti halnya pembuktian, kurangnya patroli yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP, Kurangnya Razia, Ketidaktegasan Satpol PP dalam menerapkan sanksi pidana yang berlaku pada perda dan kurangnya penjagaan di sudut-sudut Kota Samarinda.

4.2 Saran

Dari wawancara dengan Heri dan Irwan Kartomo, terlihat bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 7/2017 Kota Samarinda tentang Pembinaan terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan masih mengalami beberapa kendala. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas implementasi perda tersebut :

- a. Penyempurnaan Prosedur Penegakan Hukum : Diperlukan penyempurnaan dalam prosedur penegakan hukum terhadap pelanggar perda. Hal ini meliputi peningkatan koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan kasus, serta peningkatan efisiensi dalam proses penyidikan dan penanganan di pengadilan.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak memberi sejumlah uang pada pengemis dan anak jalanan (Anjal). Sosialisasi secara terus-menerus tentang konsekuensi memberikan uang kepada mereka dan dampak

negatifnya terhadap kehidupan mereka dan lingkungan sekitar perlu terus dilakukan.

- c. Pemasangan CCTV dan Pengeras Suara : Rencana pemasangan CCTV dan pengeras suara pada titik-titik tertentu perlu didukung sepenuhnya. Fasilitas ini akan membantu memantau aktivitas pengemis dan anak jalanan, serta memudahkan penegakan hukum dengan menyediakan bukti yang jelas.
- d. Peningkatan Peran Dinas Terkait : Diperlukan peningkatan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mendukung implementasi perda. Baik melalui pengawasan teknologi maupun dukungan operasional lainnya, keterlibatan mereka akan memperkuat upaya penegakan hukum dan pembinaan.
- e. Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi : Kolaborasi yang lebih erat antara Satpol PP, Dinas Sosial, Kominfo, dan Dishub perlu ditingkatkan. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, serta penyusunan strategi bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- f. Evaluasi dan Perbaikan Kontinu : Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi perda dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat dilakukan penyesuaian strategi dan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif.
- g. Penguatan Pembinaan dan Rehabilitasi : Selain penegakan hukum, pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengemis, anak jalanan (anjali) maupun gelandangan juga perlu ditingkatkan. Dinsos harus memiliki

peran yang lebih aktif dalam memberikan bimbingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial untuk membantu mereka memulai kehidupan yang lebih baik.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan (Anjal) maupun gelandangan di Samarinda sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.